



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 73 /408.21/2011

### TENTANG

### PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DAN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya bencana alam Tanah Longsor dan Puting Beliung pada bulan Januari dan Pebruari 2011 di sebagian wilayah Kabupaten Pacitan yaitu Kecamatan Tulakan, Tegalombo, Pacitan, Punung, Bandar, Kebonagung, Nawangan yang mengakibatkan kerugian/kerusakan harta benda dan rumah penduduk sehingga perlu segera dilakukan penanganan;
- b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kabupaten Pacitan Tahun 2011.
- KEDUA** : Penerima Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 28 - 2 - 2011

**BUPATI PACITAN**



INDARTATO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/73/408.21/2011

TANGGAL : 28 - 2 - 2011

PENERIMA ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
TANAH LONGSOR DAN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS	WAKTU	BESARAN	KETERANGAN
	PENERIMA		BENCANA	KEJADIAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>KECAMATAN TLGALOMBO</b>						
1	Jainem	Rt 03 Rw 13 Dsn Gemah Ds Gemaharjo	Tanah longsor	24-Jan-11	2.000.000	Berat
2	Deran	Rt 03 Rw 01 Dsn Clumping Ds Gemaharjo	Tanah longsor	24-Jan-11	1.000.000	Sedang
3	Sunaryo	Rt 15 Dsn Karajan Ds Ngreco	Tanah longsor	24-Jan-11	500.000	Ringan
4	Biblt	Rt 14 Rw 05 Dsn Gamping Ds Ngreco	Tanah longsor	24-Jan-11	500.000	Ringan
5	Saijem	RT 05 Dsn Jajar	Tanah longsor	24-Jan-11	500.000	Ringan
6	Basarudin	Rt 05 Rw 05 Dsn Glaganombo Ds Kasihan	Tertimpa pohon	24-Jan-11	1.000.000	Sedang
7	Sogirah	Rt 19 Rw 03 Dsn Krajan Ds Tegalombo	Tanah longsor	24-Jan-11	1.000.000	Sedang
8	Tukiman	Rt 03 Rw 02 Dsn Pulerejo Ds Kemuning	Tanah longsor	24-Jan-11	500.000	Ringan
<b>KECAMATAN PACITAN</b>						
9	Purwanto	Ponggok Pacitan	Tanah longsor	07-Feb-11	1.000.000	Sedang
<b>KECAMATAN BANDAR</b>						
10	Yahmin	Rt 02 Rw 15 Dsn Kracan Ds Ngunut	Tanah longsor	04-Jan-11	500.000	Ringan
11	Tukilan	Rt 03 Rw 11 Dsn Tawang Ds Ngunut	Tanah longsor	04-Jan-11	500.000	Ringan
12	Manab	Rt 02 Rw 06 Dsn Tugu Ds Ngunut	Tanah longsor	04-Jan-11	1.000.000	Sedang
<b>KECAMATAN KEBONAGUNG</b>						
13	Sukatman	RT 02 Rw 04 Dsn Caruban Ds Sudomulyo	Angin	12-Jan-11	1.000.000	Sedang
14	Pamen	Rt 03 Rw 06 Dsn Tawang Ds Karangnongko	Tanah longsor	05-Feb-11	1.000.000	Sedang
<b>KECAMATAN NAWANGAN</b>						
15	Ngabdi	Dsn Pakel Ds Mujing	Tanah longsor	24-Jan-11	500.000	Ringan
16	Sopan	Dsn Gumper Ds Mujing	Tanah longsor	24-Jan-11	1.000.000	Sedang

1	2	3	4	5	6	7
17	Satim	Dsn Gumper Ds Mujing	Tanah longsor	24-Jan-11	500.000	Ringan
18	Wiryadi	Dsn Klepu Ds Gondang	Tanah longsor	24-Jan-11	1.000.000	Sedang
19	Kabul	Dsn Klepu Ds Gondang	Tanah longsor	24-Jan-11	500.000	Ringan
20	Paidi	Dsn Klepu Ds Gondang	Tanah longsor	24-Jan-11	1.000.000	Sedang
21	Dukut	Dsn Klepu Ds Gondang	Tanah longsor	24-Jan-11	500.000	Ringan
<b>KECAMATAN PUNUNG</b>						
22	Bakat	Rt 01 Rw 02 Dsn Krajan Ds Tinatar	Tanah longsor	31-Jan-11	1.000.000	Sedang
23	Paimun	Rt 02 Rw 08 Dsn Buyutan Ds Tinatar	Tanah longsor	07-Feb-11	1.000.000	Sedang
<b>KECAMATAN TULAKAN</b>						
24	Nasikin	Rt 02 Rw 11 Dsn Pandak Ds Losari	Tanah longsor	06-Feb-11	500.000	Ringan
<b>JUMLAH</b>					<b>19.500.000</b>	

BUPATI PACITAN



INDARTATO

1/2 5